

PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat antara:

Penggugat: Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan jual beli Emas Tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memilih berdomisili di Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;

Melawan

Tergugat: Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal di Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 0019/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 11 Februari 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landono, Kabupaten Konawi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/XII/K.18/1992, Seri : JA, tanggal 28 Nopember 1992, saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat berstatus sebagai duda dan masing-masing punya anak bawaan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di Manokwari selama 2 tahun dari tahun 1992-1994, setelah itu tinggal di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat selama 19 tahun dari tahun 1994-2013;
3. Bahwa sejak tahun 1993 sampai 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berlaku tidak adil kepada anak bawaan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing berinisial :
 1. **HA**, umur 19 tahun, laki-laki;
 2. **YB**, umur 17 tahun, laki-laki;
 3. **MA**, umur 8 tahun, laki-laki;Saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Puncak perselisihan terjadi sejak tahun 2008 dimana saat itu Tergugat sering mengikuti tender untuk mengerjakan proyek namun sampai dengan Juni tahun 2013 Tergugat tidak pernah keluar sebagai pemenang untuk mengerjakan proyek, alhasil uang dan harta yang telah dikumpulkan sejak Tergugat dan Penggugat menikah habis (bangkrut) disaat bersamaan Tergugat balik menyalahkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat adalah perempuan pembawa sial yang menyebabkan Tergugat tidak pernah menang mengikuti tender, "Daripada saya hidup menderita dengan Penggugat lebih baik saya pergi, ucap Tergugat." Terhitung sejak 7 bulan Tergugat keluar dari rumah, akan tetapi Tergugat selama itu sering kembali ke rumah untuk meneror, mengata-ngatai bahkan menuduh Penggugat telah berhubungan intim dengan laki-laki lain;
6. Bahwa pertengkaran tersebut tetap berlanjut setiap kali Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan ancaman dan kata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi dengan alasan telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Tetapi Polisi tidak dapat memproses laporan Tergugat lebih lanjut dengan alasan Tergugat tidak mempunyai bukti yang cukup untuk melaporkan Penggugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuat Penggugat menderita lahir dan batin, oleh karena itu untuk

mencegah penderitaan Penggugat yang berkepanjangan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan nomor 0019/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 17 Februari 2014 untuk persidangan tanggal 25 Februari 2014, dan relaas tanggal 05 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 11 Maret .2014;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim didalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa perubahan;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Penggugat berupa foto copy buku kutipan akta nikah nomor : 40/XII/K.18/1992, Seri: JA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landano Kabupaten

Konawi Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal, 28 November 1992 bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya.(Bukti P)

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat dan diperiksa secara terpisah masing-masing bernama;

1. **Saksi II:** Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak tau namun Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak saksi hidup bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak dapat menghitungnya, jika dihitung dalam sebulan terjadi pertengkaran lebih dari empat kali bahkan Tergugat memukul Penggugat dan mencaci maki Penggugat di jalan-jalan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa diberi nafkah, penyebabnya Saksi tidak tahu
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak empat bulan yang lalu sampai sekarang;

2. **Saksi II:** Umur 38 tahun Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2002 Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena suami Penggugat adalah keluarga suami Saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat masing-masing berstatus janda dan duda, mempunyai anak bawaan masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak tiga bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berkelahi;
- Bahwa sejak 2002 semasa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya Saksi tidak tau, namun tiba-tiba Tergugat marah-marah;
- Bahwa Tergugat juga pernah mencaci maki Penggugat dengan mengatakan Penggugat lonte bahkan Tergugat pernah 2 kali memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh namun tuduhan itu tidak benar;
- Bahwa pernah Tergugat datang kepada Penggugat dan anak-anak namun Penggugat tidak mau menerimanya lagi

Bahwa, terhadap keterangan Saksi saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Cerai gugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat

agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Masohi, dimana Juru Sita Pengganti bertemu langsung dengan Tergugat di kediamannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat 1 RBg. Jo pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam

kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

من دعي إلي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat, dan dengan

demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang Saksi untuk dimintai keterangan, Saksi pertama dibawa sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat, disebabkan karena Tergugat suka mencaci maki Penggugat di jalan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan 3 orang anaknya tanpa diberi nafkah dan Saksi kedua dibawah sumpah yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa sejak tahun 2002 ketika Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar mulut antara Penggugat sehingga Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat suka mencaci maki Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh namun tuduhan itu tidak benar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa diberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 Rbg/KUHPerd.1908, kesaksian dua orang Saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (bukti P) dan kesaksian dua orang Saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut bahkan terjadi pertengkaran fisik yakni Tergugat memukul Penggugat;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 - 3.1. sikap Tergugat yang suka mencaci maki Penggugat di jalan umum

- 3.2. sikap Tergugat yang suka menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas ;
- 3.3. sikap Tergugat tersebut telah menimbulkan penderitaan lahir dan batin Penggugat selaku istri;
4. bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang telah 4 bulan lamanya;
5. bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2008 dalam bentuk pertengkaran mulut bahkan pertengkaran secara fisik dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan tindakan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberikan biaya penghidupan bagi Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat tidak mau hidup bersama dengan Tergugat lagi;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat suka mencaci maki Penggugat di jalan umum dan menuduh Penggugat berselingkuh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak menghargai, saling tidak percaya dan tidak memperdulikan satu sama lain antara suami istri maka keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh pihak dengan untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landano Kabupaten Konawi Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Barat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono Kabupaten Konawi Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.181.000. (Satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 09 Djumadil Awal 1435 H Oleh kami **Zaenal Ridwan Puarada S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Manilet,S.Ag** dan **Harisan Upuolat,S.HI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Syarifah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Zaenal Ridwan Puarada SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Burhanudin Manilet,S.Ag

Harisan Upuolat,S.HI.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Syarifa S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....	= Rp. 50.000.-
4. Panggilan Tergugat	= Rp.1.040.000.-
5. Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i	= Rp. 6.000.-
<hr/>	
Jumlah.....	= Rp 1.181.000.,-

(Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);